



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.204, 2017

BNP2TKI. Pelayanan Penempatan TKI. Penetapan dan Pengakhiran Penundaan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai penundaan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan penempatan dan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of the Rights ff All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 970);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 28 Tahun

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Melalui Mediasi dan Advokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Tata cara penetapan dan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

- (1) Penetapan dan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap lembaga yang terkait dengan proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, yaitu:
 - a) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
 - b) Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN);
 - c) Sarana Kesehatan;
 - d) Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Konsorsium Asuransi TKI);
 - e) Lembaga Keuangan; dan
 - f) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
- (2) Penetapan dan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait dengan pelayanan penempatan dan perlindungan yang diberikan kepada calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia.

Pasal 3

- (1) Proses penetapan dan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Tim Tunda Layan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan dari:
 - a. Deputi Bidang Penempatan;
 - b. Deputi Bidang Perlindungan; dan
 - c. Sekretariat Utama.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Pejabat Eselon II.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Deputi Perlindungan.
- (5) Sekretariat diketuai oleh Pejabat Eselon III.

Pasal 4

- (1) Penetapan penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Deputi Perlindungan menyampaikan surat penetapan penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Deputi Penempatan up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi untuk dieksekusi/dilaksanakan penundaan pelayanan dengan menutup akses Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
- (3) Penetapan penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Pengakhiran Penundaan Pelayanan ditetapkan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Pengakhiran penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Deputi Penempatan up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi untuk membuka akses Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
- (3) Pengakhiran penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.